


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRODUK CACAT DALAM JUAL BELI BORONGAN
(Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Tria Putri Maheswari

NPM. 2021030316



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

(1445 H/2024 M)

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRODUK CACAT DALAM JUAL BELI BORONGAN
(Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Ayu Tria Putri Maheswari

NPM.2021030316

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMOUNG

1445 H/2024

ABSTRAK

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas maupun kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, tipuan, mudaratm serta adanya syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Namun praktik yang terjadi di toko textile masih ditemukan adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Ketertarikan saya untuk meneliti dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian praktik jual beli kain gulungan yang dilakukan oleh toko textile pasar tengah tanjung karang kota Bandar Lampung; 2). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap cacat produk dalam praktik jual beli kain gulungan yang dilakukan toko textile pasar tengah tanjung.karang kota Bandar Lampung

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif normative yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di toko textile pasar tengah tj.karang kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada toko textile yang ada di pasar tengah tanjung.karang kota Bandar Lampung. praktik yang dilakukan pada keempat toko tersebut memiliki mekanisme penjualan yang sama, yaitu tidak ada batas maksimal pembelian dan memberikan diskon harga apabila membeli dalam jumlah banyak. Apabila terdapat produk cacat di dalamnya pembeli diperbolehkan mengajukan *complain* dengan ketentuan tertentu seperti harus menyertakan nota pembelian dan waktu pengajuan *complain* maksimal 1 minggu. Jika dilihat dari hukum ekonomi syariah, mengenai praktik jual beli yang dilakukan yaitu sudah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah nya jual beli walaupun pada praktiknya terdapat cacat pada produk yang dijual nya.akan tetapi pada permasalahan ini digunakan hak khiyar aib, pihak konsumen tetap melanjutkan akad jual beli tersebut dengan pihak toko mengganti barang baru dengan jenis yang sama. Dengan adanya bentuk tanggung jawab dari pihak toko, ini sudah sesuai dengan hukum positifnya yakni UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada UUPK pasal 7 tertara adanya kewajiban pelaku usaha, dan pasal 4 tentang hak konsumen.

Kata Kunci : Cacat produk, Hukum ekonomi syariah, Hukum positif, Jual beli

ABSTRACT

Islam has explained that a buying and selling transaction must meet the provisions of Islam in terms of the conditions and pillars of the buying and selling, and fiqh scholars state that a buying and selling transaction is considered valid if the buying and selling avoids defects, such as whether the criteria for the goods being traded are unknown. type, quality or quantity, the amount of the price is unclear, the sale and purchase contains elements of coercion, deception, harm and the existence of other conditions that make the sale and purchase damaged. However, the practice that occurs in textile shops is that defects are still found in the goods being bought and sold. My interest in research with problem formulation: 1). How is the implementation and completion of the practice of buying and selling rolled cloth carried out by textile shops in the middle market of Tanjung Karang, Bandar Lampung city; 2). How is the review of sharia economic law and positive law regarding product defects in the practice of buying and selling rolled cloth carried out by textile shops in the middle market of Tanjung. Karang, Bandar Lampung city

The research method used is field research, namely research based on facts that exist in the field in actual conditions. The nature of this research is normative descriptive, namely a method that functions to describe the object under study. The data sources used are primary and secondary data sources. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation at the Tj. Karang Central Market textile shop, Bandar Lampung City.

*Based on the results of research conducted at textile shops in the Tanjung Karang Central Market, Bandar Lampung City. The practices carried out in these four shops have the same sales mechanism, namely there is no maximum purchase limit and they provide price discounts when buying in large quantities. If there is a defective product in it, the buyer is allowed to submit a complaint with certain conditions such as having to include a purchase receipt and a maximum time for filing a complaint of 1 week. If seen from sharia economic law, regarding the practice of buying and selling that is carried out, it is that it has fully fulfilled the pillars and legal conditions for buying and selling even though in practice there are defects in the products being sold. However, in this case the right of *khiyar aib* is used, the consumer still continues the contract. The sale and purchase involves the shop replacing new goods with the same type. With this form of responsibility on the part of the shop, this is in accordance with positive law, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, because article 7 of the UUPK states the obligations of business actors, and article 4 concerns consumer rights.*

Keywords: *Product defects, Sharia economic law, Positive law, Buying and selling*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Tria Putri Maheswari

NPM : 2021030316

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Beli Borongan (Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Febuari 2024
Penulis,



Ayu Tria Putri Maheswari
NPM. 2021030316



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung. Telp. (0721) 70360

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif
Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Beli Borongan
(Studi di Pasar Tengah Tanjung Karang kota Bandar Lampung)

Nama : Ayu Tria Putri Maheswari
NPM : 2021030316
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 196010211991031002


Hasanuddin Muhammad, M.H
NIP. 199111172019031018

Mengetahui
Ketua Prodi HES (Muamalah)


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Bandar Lampung. Telp. (0721) 70360

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Borongan (Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang kota Bandar Lampung) Disusun oleh Ayu Tria Putri Maheswari NPM: 2021030316 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Rabu, 15 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Pertama untuk kedua orang tua saya Bapak Wing Wisanggeni, M.TI (Alm). terima kasih atas kehidupan yang telah beliau berikan dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak bungsunya ini. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga. Dan Ibu Nurhayati, S.Pd Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya hingga akhirnya saya bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih juga untuk semua doa dan dukungan.
2. Abang kandung saya, Briptu. Wisnu Putra Maheswara dan Pandu Putra Maheswara yang selalu memberikan dorongan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan Kesehatan
3. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Ayu Tria Putri Maheswari, anak ketiga dari pasangan Bapak Wing Wisanggeni dan Ibu Nurhayati. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 05 April 2002.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut TK Sriwijaya Bandar Lampung tahun 2007-2008, lalu melanjutkan pendidikan di MIN 5 Sukarame Bandar Lampung tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Bandar Lampung tahun 2014-2017, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung tahun 2017-2020. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan kejenjang perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Bandar Lampung, Febuari
Penulis,

Ayu Tria Putri Maheswari
NPM. 2021030316

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Beli Borongan (Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung) dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta dalam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sehabat serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Namun terlepas dari itu dalam hal ini penulis bersyukur atas bantuan, bimbingan, kritik saran dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D, selaku rector UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswinya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H., selaku pembimbing II yang selalu

memberikan masukan, kritik, saran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syariah.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan referensi
8. Sahabat terbaik, 'Beloved' Dita, Aris, Devi, dan Nora yang selalu membuat hari hari ku tertawa. Terimakasih untuk selalu kebersamai, memberikan kebahagiaan disetiap waktu dan semoga akan seterusnya seperti itu.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik akan yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Bandar Lampung, Febuari
Penulis,

Ayu Tria Putri Maheswari
NPM. 2021030316

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam Macam Jual Beli.....	26
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	29
B. Jual Beli Dalam Hukum Positif	32

1. Pengertian Jual Beli.....	32
2. Syarat Syarat Jual Beli	33
C. Khiyar.....	33
1. Pengertian Khiyar.....	33
2. Dasar Hukum Khiyar	34
3. Konsep Khiyar	36
4. Macam Macam Khiyar.....	39
D. Kajian Hukum Perlindungan Konsumen	45
1. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	45
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	47
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	49
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung	54
B. Profile Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung	55
C. Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Toko Textile dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Cacat Di Dalamnya.....	62
BAB IV ANALISIS DATA	69
A. Pelaksanaan dan Penyelesaian Praktik Jual Beli Borongan Yang Dilakukan Oleh Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.....	69
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Beli Borongan Yang Dilakukan Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Daftar Alamat Lokasi Pasar Tengah Tanjung Karang	54
--	----



DAFTAR BAGAN

Bagan

3.1 Struktur Usaha Toko Sonia Textile	59
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan maknanya, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan yang akan penulis lakukan berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Beli Borongan”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara *actual* dan *empirical*, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1811.

Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum berupa undang-undang yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun dengan badan hukum.²

Undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimana keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Produk Cacat

Produk cacat merupakan barang atau jasa yang dibuat dalam proses produksi namun memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai mutunya kurang baik atau kurang sempurna.³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap produk cacat dalam jual beli borongan (Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang kota Bandar Lampung).

² M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2021): 87, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

³ Edy Supriyadi Muhammad Yusuf, "Minimasi Penurunan Defect Pada Produk Meble Berbasis Prolypropylene Untuk Meningkatkan Kualitas," *Jurnal Ekobisman*, Vol. 4 No. 3 (2020): 224, <https://doi.org/10.35814/jeko.v4i3.1465>.

B. Latar Belakang Masalah

Di dunia manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupan. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri.⁴ Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁵ Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk menghindari kedzoliman dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam memberikan ketentuan ketentuan atau kaidah kaidah muamalah yang harus ditaati yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut *syara'* jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*. Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan persyaratan, rukun rukun,

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁵ Reza Fitri Lesdiana, "Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 3.

dan lain lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syara, maka praktik jual beli tersebut tidak sah.

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan Rasulullah SAW selama hidupnya, beliau mengajarkan jual beli yang jujur, suka sama suka sesuai syarat dan hukum yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua manusia memiliki apa yang di butuhkan dalam hidupnya, apa yang di butuhkan kadang ada di tangan orang lain oleh sebab itu diperlukanya jual beli, dalam hal ini orang biasanya saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶

Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam membuat dosa.⁷ Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual

⁶ Ibid, 4.

⁷ Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebusan Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Sunankalijaga, 2010), 9.

beli tersebut, dan para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas maupun kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, tipuan, mudaratm serta adanya syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Jual beli borongan merupakan salah satu bentuk transaksi yang lazim dilakukan di Indonesia. Di dalam transaksi ini penjual menawarkan barang dalam jumlah besar kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga eceran. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi masalah seperti produk cacat yang tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli.

Penerimaan barang cacat pada jual beli borongan ini ternyata menjadi permasalahan yang terkadang terjadi di beberapa toko textile yang ada di kota bandar lampung yang ternyata juga merugikan pembeli di toko textile lainnya. Setelah melakukan kegiatan observasi pra riset penulis menemukan permasalahan yang sama terjadi pada toko textile yaitu adanya produk cacat yang diperjualbelikan pada toko textile.⁸

Maka dari itu untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh penjual atau pemilik toko mendapat complain dari pembeli dengan adanya

⁸ “Hasil observasi *pra riset* pada toko textile pasar tengah”,

produk cacat, penulis akan meneliti bagaimana kebijakan dari toko textile tersebut dengan melakukan observasi penelitian dan wawancara.

Pada dasarnya, transaksi jual beli dalam penerimaan akadnya, pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Sebuah solusi dalam Islam menwarkan adanya hak khiyar. Khiyar diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak serta melindungi bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian. Dan tujuan khiyar adalah agar pembeli mempunyai pikiran yang matang baik dari segi positif maupun dari segi negative bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan pilihannya dalam transaksi jual beli. Penetapan hak khiyar dalam hukum Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pada pihak yang melakukan akad. Khiyar diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian.

Akan tetapi dengan sistem khiyar terkadang menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, oleh karena itu untuk menetapkan adanya hak khiyar maka harus adanya ikrar dari kedua pihak yang diterima oleh pihak yang lain atau pihak keduanya, jika kedua belah pihak menyetujui maka diperbolehkan untuk melakukan hak khiyar.

Di sisi lain konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan undang-undang perlindungan konsumen kepada mereka. Sudah sangat jelas, di dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut

serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur dengan tegas. Hal ini timbul akibat kurangnya sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku untuk melindungi konsumen dari kerugian.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas sebuah tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Beli Borongan”** (Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan dan penyelesaian serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap produk cacat dalam jual beli borongan pada toko textile.

2. Sub Fokus Penelitian

Dari *focus* penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub focus sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan penyelesaian terhadap cacat produk dalam jual beli borongan yang terjadi pada toko textile pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 87.

- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap cacat produk dalam jual beli kain borongan pada toko textile pasar tengah tanjung karang kota Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian praktik jual beli kain borongan yang dilakukan oleh toko textile pasar tengah tanjung karang kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap cacat produk dalam praktik jual beli kain borongan yang dilakukan toko textile pasar tengah tanjung.karang kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan dan penyelesaian jual beli kain borongan yang dilakukan oleh toko textile pasar tengah tanjung karang kota Bandar Lampung
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap penyelesaian jual beli kain borongan yang didalamnya terdapat cacat produk pada toko textile pasar tengah tanjung karang kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik berupa manfaat teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman bagi Masyarakat dan juga pengemban ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah terkait praktik jual beli kain borongan yang di dalamnya terdapat cacat produk, selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Harapannya agar penelitian ini dapat berguna untuk menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menndalami dan memahami suatu penelitian dengan melihat masalah atau kejadian dari sudut pandang yang berbeda, kemudian dapat menjadi tambahan referensi mengenai praktik jual beli borongan dan terdapat produk cacat di dalamnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui hal apa saja yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Selain itu peneliti dapat melakukan pembaharuan

terhadap penelitian terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Penelitian Yang dilakukan M Rizal N pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball’ (Borongan di Pasar Cidu Makassar”.¹⁰ Pembahasan yang dibahas di penelitian ini yaitu mengenai jual beli borongan pakaian bekas dan befrfokus mengenai sesuai atau tidaknya jual beli borongan yang dilakukan antara agen dan pengecer di pasar cidu kota Makassar menurut tinjauan hukum Islam. Dan yang memberdakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah penulis melihat secara tinjauan hukum ekonomi syariah dan juga hukum positif yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap produk cacat dalam jual beli borongan
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aldila Putra Setyawan pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 di Donkids Konveksi Kediri”.¹¹ Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab pelaku udaha terhdap produk cacat perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang terjadi

¹⁰ M Rizal N, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball’ (Borongan) (Studi Kasus Di Pasae Cidu Makassar)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018).

¹¹ Aldila Putra Setyawan, “Tanggung Jawab Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Donkids Konveksi Kediri)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

di donkids konveksi Kediri. Namun yang menjadi pembeda natar penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah penelitian ini berfokus pada pembelian produk satuan sedangkan penulis berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat dalam jual beli borongan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Pa’Baeng-baeng Makassar”.¹² Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli buah di pasar pa’baeng-baeng Makassar secara borongan. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada dipeti. Sistem jual beli buah secara borongan di pasar pa’baeng-baeng Makassar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada objek penelitian, Dimana objek pada penelitian ialah buah sedangkan objek pada penelitian penulis ialah kain/bahan pada toko textile.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa di Pasar Panjang Bandar Lampung”.¹³ pembahasan pada penelitian ini mengenai jual beli

¹² Sugiarti, “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Pa’baeng-Baeng Makassar)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018).

¹³ Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pasar Panjang Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Radin Intan Lampung, 2019).

makanan dan minuman mendekati masa kadaluarsa yang terjadi antara pedagang amparan pasar Panjang Bandar Lampung hukumnya boleh atau mubah. Hal ini dikarenakan objek jual beli tersebut masih dalam keadaan layak dan tidak rusak kemasannya sehingga tidak membahayakan Kesehatan konsumen atau dalam arti tidak mengandung kemudharatan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah objek penelitian yakni produk cacat yang terdapat dalam jual beli borpngan dan juga penulis menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reta Doana dengan judul penelitian “Penjualan Barang Cacat Dengan Sistem Obral Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Toko Pretty Kab. Tulung Agung”.¹⁴ penelitian ini membahas masalah penjualan yang dilakukan toko Pretty dengan sistem obral atau harga murah dengan tujuan menarik pelanggan agar membeli tetapi kualitas barang yang dijual merupakan produk cacat dan menganalisis fenomena yang terjadi menurut etika bisnis Islam dan juga UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis buat yakni, penulis akan meninjau bagaimana pandangan menurut

¹⁴ Reta Doana, “Penjualan Barang Cacat Dengan Sistem Obral Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Toko Pretty Kab Tulung Agung)” (Skripsi, IAIN Tulung Agung, 2020).

hukum ekonomi syariah dan juga UU No.8 tahun 1999 dengan praktik jual beli borongan yang di dalamnya terdapat produk cacat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu peneliti yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Maka diperlukan tahapan tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) karena dilakukan langsung di toko textile pasar tengah tj.karang kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuka deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif sering disebut penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁶

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 2.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 21.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang ada serta menggambarkan secara umum yang teliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, dan terjun langsung ke toko textile pasar tengah tj.karang kota Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Sumber data sekunder merupakan sumber kedua yaitu dari buku, dokumen, atau Pustaka.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti.¹⁷ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh toko textile di Pasar Tengah tanjung karang kota Bandar Lampung

¹⁷ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 21.

yang berjumlah 4 toko dengan jumlah keseluruhan 4 pemilik dan 23 karyawan.

b. Sampel

Sampel pada penelitian ini karena kurang dari 100 maka diambil dari semua populasi yaitu 4 toko yang ada di pasar tengah tanjung karang kota Bandar Lampung yaitu toko Bombay textile, star textile, Sonia textile, dan prima moda textile dengan jumlah karyawan yang di wawancarai berjumlah 8 orang. Dan 2 orang sebagai pembeli

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kunjungan ketempat kegiatan secara langsung. Sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi yang ada dapat diamati dan dicatat.¹⁸ Adapun yang menjadi target untuk diobservasi dalam penelitian ini adalah toko textile yang berada di pasar tengah tj.karang kota Bandar Lampung

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹⁹ Hal ini digunakan untuk

¹⁸ Djam'an satori and Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 18.

¹⁹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 113.

memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak toko dan juga pembeli dari toko textile pasar tengah tj.karanhg kota Bandar lampung terkait permasalahan yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu data yang menulis atau menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu, juga menjelaskan studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang oleh penulis untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek yang atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁰ Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan sumber dari dokumen resmi, buku, terkait jual beli dan perlindungan konsumen.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

²⁰ Hardiansyah, *Metode Penulisan: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penulisan Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 23.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan pengoreksian data yang telah dikumoukan untuk diteliti, karena kemungkinan data yang telah didapatkan atau data yang terkumpul meragukan dan tidak logis.

b. Sistematika Data (*Sistemazing*)

Tujuannya yaitu untuk menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.²¹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang mana data yang dihasilkan bukan berupa angka melainkan informasi informasi yang berkaitan dengan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi informasi yang diperoleh di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini agar pembahasan dapat dipahami dan terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan, yaitu terdiri dari penegasan judul, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 21.

Bab II berisi tentang Landasan Teori, yaitu menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat rukun, macam macam dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Pengertian, dasar hukum, konsep, macam macam khiyar. juga kajian perlindungan konsumen yang terdiri dari tinjauan umum, asas tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Bab III berisi Deskripsi Objek Penelitian, memaparkan hasil laporan penelitian berupa gambaran umum geografis tempat penelitian serta praktik jual beli yang dilakukan toko textile dan juga penyelesaiannya terhadap produk cacat di dalamnya

Bab IV berisi Analisa Data, menerangkan atau menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap cacat produk dalam jual beli kain gulungan

Bab V yaitu Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran atau dokumentasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab '*al-bay*' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa Arab, '*al-bay*' berarti jual beli, dan '*al-wafa*' dapat diartikan membayar hutang, pelunasan hutang, menepati janji, setia serta tak menyalahi janji.²²

Adapun jual beli secara istilah saling tukar menukar barang (harta) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafka) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan *syara*'.²³ Sedangkan menurut *syara*' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).²⁴ Dimana jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara* (persyarat persyaratan dan rukun rukun yang disepakati).

Adapun definisi jual beli secara terminology di ungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

²² Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 4 (2015): 795, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

²³ Nur Habibbatur Rofiah, "Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung Dalam Pandangan Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), 24.

²⁴ Elena Agustin Marmita, Hendriyadi, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol.11 No. 2 (2019): 104, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

Sayid Syabiq mendefinisikan jual beli dengan arti „saling tukar menukar harta dengan atas dasar suka sama suka. Sementara Imam alNawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah „menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik. Definisi ini tidak jauh beda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qumadah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilik dan kepemilikan.²⁵

Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar menukar dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.

Syafi'iyah mengemukakan jual beli hampir sama dengan Malikiyah, hanya saja definisinya mencegah masuknya jual beli mua'thah (jual beli yang kesepakatan antara dua belah pihak atas harga dan barang yang ditetapkan harganya tetapi tanpa adanya ijab dan qabul).²⁶

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut dapat dipahami bahwa jual beli sebagai tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

²⁵ Kamelia Rohmatika, “Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 13-14.

²⁶ Apriliyanti, “Praktek Jual Beli Borongan Pada Produksi Bawang Merah Di Desa Rato Ntb Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 10.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli ialah ijma', yaitu karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan yang berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah syar'iyah, yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat) dan menjauhi segala yang diharamkan Allah seperti, riba, gharar dan lain sebagainya.²⁷ Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syariat. Adapun dasar hukum antara lain:

a. Al Qur'an

Surah An- Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu' (Q.S An-Nisa : 29)

²⁷ Ibid, 19 .

Jadi sudah jelas bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang bathil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melanggar perintah-Nya. Seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung gharar dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Sunnah Rasul

مَنْعَشْنَا فَاَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَا عُوِيَ النَّارِ

“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Habban)

Hadis diatas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan, serta riba

c. Ijma'

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas Hukum Syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.²⁸

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-qur'an dan berdasarkan sabdah. Rasul di atas, maka sepakat bahwa diperbolehkan adanya usaha jual beli atau perdagangan. Dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap pihak penjual dan pembeli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak ada hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab

²⁸ Ando Friska, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi," 22.

dan Kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu:²⁹

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).³⁰

2) Shighat (Ijab dan Kabul) Shighat (ijab dan kabul), yaitu persetujuan antara pihak dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima) baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

³⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: usat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015), 141.

3) Ada barang yang dibeli Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

4) Ada nilai tukar pengganti barang Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³¹

b. Syarat Jual Beli

Untuk melangsungkan jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat baik dari penjual maupun pembeli, serta syarat-syarat barang yang diperjual belikan, syarat syaratnya sebagai berikut

1) Syarat Penjual dan Pembeli

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar.
- b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.

³¹ Ando Friska, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi," 24.

c) Yang melakukan akad tersebut ialah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat barang

Syarat sah nya barang yang dijual belikan antara lain sebagai berikut:

- a) Harus suci dan tidak terkena najis.
- b) Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila kakekku meninggal, aku akan menjual sepeda ini.
- c) Tidak boleh dibatasi waktunya, membayar adalah hak dari pembeli karena itu adalah salah satu sebab kepemilikan.
- d) Barang dapat di serahkan setelah kesepakatan akad.
- e) Barang yang diperjual belikan milik sendiri.
- f) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui.
- g) Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya supaya tidak menimbulkan keraguan.³²

4. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, dan jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi batal hukumnya.

³² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (2015): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.³³

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, yaitu;

a. Jual beli Shahih

Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

b. Jual Beli Bathil

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya jual beli itu sifatnya tidak di syari'atkan. Antara lain:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi didalamnya ternyata terdapat unsurunsur penipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis.

³³ A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah Juju Jumena, "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa*, Vol. 2 No. 2 (2017): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.

5) Jual beli *al-Urbun*.³⁴

Dalam Fiqih Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli yaitu, pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya, pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya, pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, dan pembagian jual beli berdasarkan hukumnya.

c. Jual Beli Berdasarkan Objek Barang

Pembagian Jual Beli ini Dibagi menjadi 4 macam :

- 1) Ba'i al-Mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang
- 2) Ba'i al-salam, adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.³⁵
- 3) Ba'i al-Sharf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak dengan syarat ukuran ataupun nilainya sama.
- 4) Ba'i Muqayyadah, yaitu jual beli dengan melakukan pertukaran antara dua barang yang berbeda, atau dikenal dengan istilah "Barter".³⁶
- 5) Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya.

Pembagian jual beli ini terbagi kedalam empat macam:

³⁴ Umi Kholifah, "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh NU Kultural Dan Tokoh NU Kultural," *Al-Mazahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2020): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2214>.

³⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

- 1) Ba'i al-Mun'aqid lawannya ba'i bathil, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- 2) Ba'i al-shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) Ba'i al-Nafidz, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanannya seperti balig dan berakal.
- 4) Ba'i al-Lazim, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jumhur ulama tidak membedakan antara batil dan fasid. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanfiah membedakan keduanya.³⁷

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.³⁸

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya.

³⁷ Ibid, 49-50.

³⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.³⁹
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁴⁰
- f. Jual beli secara „arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁴¹
- g. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata

³⁹ Ahmad Soleh, *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II* (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-38.

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

⁴¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁴²

- h. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- i. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar samar, hal ini adalah haram untuk diperjualbelikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah tidak jelas baik harganya barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- j. Jual beli dengan melanggar ketaatan pada pemerintah. Taat disini adalah tunduk, turut, patuh, tidak hanya kepada Allah SWT. Rasulullah Saw, melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah, yaitu tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketetapan yang ada dalam undang-undang atau qanun.
- k. Jual beli yang menimbulkan mad}arat, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kekejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan.

⁴² Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793.

Seperti firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Imran 104)”

B. Jual Beli Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴³ Salim mendefinisikan perjanjian jual beli yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴⁴ tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

⁴³ Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 48

⁴⁴ Ibid, hal. 49

2. Syarat Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.⁴⁵

C. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Kata al-Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan al-Khiyar dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.⁴⁶ Dalam segi bahasa khiyar bisa diartikan suatu pilihan. Jika terdapat masalah yang berhubungan dengan transaksi hukum perdata, yaitu lebih tepatnya bidang ekonomi para ulama sudah biasa mengenal definisi

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang..., hal. 339

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1986), 147.

khiyar. Konsep *khiyar* memperbolehkan ruang hak bagi seluruh orang dalam mendapati masalah pada transaksi yang dilaksanakan. Sedangkan dalam segi istilah, beberapa ulama menjelaskan makna *khiyar* yaitu *khiyar* adalah salah satu perjuangan pencarian kemaslahatan untuk menyelesaikan dua masalah, yakni melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi menurut Sayyid Sabiq.⁴⁷

الخيارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

”*Kyihar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli)”

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat *khiyar* ialah menentukan salah satu pilihan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disetujui berdasarkan keadaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad.⁴⁸

2. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar sangat penting dilaksanakan dalam jual beli, agar tidak ada yang merasa saling dirugikan. Dalam hukum Islam diperbolehkan adanya hak *khiyar* ada ditransaksi jual beli, Adapun landasan *khiyar* sebagai berikut:

a. Dalam QS. An-Nisaa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Terj Fikih Sunnah Jilid 5 ,Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 209.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi’i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi’i* (Jakarta: Almahira, 2010), 670.

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu’ (QS An-Nisa:29)

Yang menjelaskan bahwa dilarang oleh kaum muslim untuk memakai harta orang lain menggunakan cara yang batil, melainkan dalam hubungan perniagaan yang isinya terdapat sikap ridho atau suka sama suka diantara para pihak.

Maka dalam keadaan ini melanjutkan atau membatalkan transaksi itu tergantung kepada keadaan barang atau jasa yang akan di transaksikan

b. Dalam Hadist

قال: البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi SAW. bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka

c. Ijma’

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *Khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan

masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴⁹ Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *Khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ucapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *Khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Konsep Khiyar

Konsep *khiyar* sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mughni Al Muhtaj Karya Al Syarbini Al Khatib, menyatakan bahwa *khiyar* adalah merujuk kepada menuntut pilihan yang lebih baik dari pada dua perkara atau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.⁵⁰ Dalam jual beli ada hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut. Dan hukum ekonomi syariah memberikan pengertian mengenai *khiyar* adalah hak seorang konsumen dalam memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian saat transaksi.

Mengingat prinsip berlakunya jual beli barang atau jasa adalah atas dasar suka sama suka, maka *syara'* memberi kesempatan kepada kedua

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 213.

⁵⁰ Muhammad Al syarbini al khatib, *Terjemah: Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al Minhaj* (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1997), 58.

belah pihak bagi mereka yang melakukan transaksi untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *khiyar*. Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan men-fasakhnya (jika *khiyarnya khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyarnya khiyar ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syari'at menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap pelaku akad.

Jika dilihat dari definisinya, tujuan *khiyar* adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu *khiyar* yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. *Khiyar* diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang

melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka.⁵¹

Berakhirnya *khiyar* jika terjadi hal hal seperti berikut;

- a. Ketika akad tersebut sudah memiliki tenggang waktu maka bisa berakhir masa berlaku akad tersebut.
- b. Jika akad tersebut mengikat maka bisa dibatalkan oleh para pihak yang terlibat dalam akad.
- c. Berakhirnya akad yang bersifat mengikat ketika Akad itu fasid, adanya *khiyar syarat* dan *khiyar aib*, akad tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dan telah terpenuhinya keinginan suatu akad.
- d. Salah satu pihak yang berakad ada yang meninggal dunia

Hikmah yang terdapat dari adanya konsep khiyar ini adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang sedang bertransaksi, memelihara kerukunan, hubungan yang baik sesama manusia serta menjalin cinta dan kasih sayang kepada semua orang. Apabila ada orang yang sudah terlanjur membeli barang tapi barang tersebut mengecewakan, dan menganggap tidak adanya hak khiyar dalam transaksi maka akan menimbulkan penyesalan dari salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syariat bertujuan melindungi manusia dari berbagai keburukan seperti itu, maka

⁵¹ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4 No. 2 (2021): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i1.33634>.

syariat Islam menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka menegakan keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan transaksi antar manusia.⁵²

4. Macam Macam Khiyar

Khiyar memiliki beragam jenis, baik disepakati maupun tidak. Menurut Imam Abu Hanifah, setidaknya ada tujuh belas macam *khiyar*. Sedangkan Imam Syafii mengutarakan bahwa terdapat enam belas macam *khiyar*. Ulama Hanabilah dalam hal ini hanya membagi *khiyar* menjadi delapan macam saja. Dari begitu banyak jenis *khiyar*, peneliti hanya akan membahas 4 macam *khiyar* yang penting dan harus diketahui yaitu diantaranya adalah :

d. *Khiyar Majlis*

1) Pengertian *khiyar*

Khiyar majelis dalam bahasa merupakan bentuk masdar mimi dari julus yang bermakna tempat duduk, serta arti dari *majlis* akad menurut para pakar fiqh adalah tempat para pihak yang melakukan akad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Maka dari itu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.⁵³

⁵² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)* (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), 101.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 177.

Sedangkan dalam segi istilah khiyar majelis merupakan khiyar yang ditentukan oleh syara' untuk para orang yang melangsungkan transaksi, pada saat semua pihak berada dilokasi transaksi. *Khiyar majelis* diterapkan dalam berbagai aneka ragam jual beli, misalnya jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.⁵⁴

Khiyar yang dimaksud dengan khiyar al-majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad. Selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.⁵⁵

2) Batas berlakunya *Khiyar Majlis*

Rasulullah tidak menentukan atau menetapkan makna perpisahan yang menjadi batasan selesainya transaksi, apakah ketika mereka berpindah dari majelis ataukah saling berpisah badan atau hanya pada adanya kesepakatan berakhirnya akad. Mengenai masalah ini As-suyuthi berkata, “ulama ahli fiqh menyatakan :setiap hal yang disebutkan secara mutlak dan tidak disebutkan batasannya dalams yariat dan tidak juga dalam syariat maka pembatasannya dikembalikan kepada ‘urf”. Dari sini dapat diambil keimpulan bahwa batasan dari khiyar majelis itu diserahkan kepada ‘urf masing-masing.

b. *Khiyar Syarat*

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , Terj Abdul Hayyie Al Kattani Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 182.

⁵⁵ ALITA NURJANNAH, “IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI TERHADAP SLOGAN BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN,” *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO*, 2018.

1) Pengertian *khiyar syarat*

Menurut ulama fiqh adalah: “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang melakukan akad atau masing-masing akid atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”.⁵⁶

Para ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyar syarat* diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* disepakati itu selesai.⁵⁷

Misalnya seorang pembeli berkata, “Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber-*khiyar* (mempertimbangkan) selama sehari atau tiga hari.”

Seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حد ثنا عبدالله بن يوسف: ابرنا ما لك, عن عبدالله بن دينار, عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صل الله عليه وسلم أنه يخدم في البيوع, فقل: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ

“Abdullah bin Yusuf: berkata malik, dari Abdullah bin Dinar, dan Abdullah bin umar r.a: seorang lelaki melaporkan kepada Nabi SAW

⁵⁶ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 100.

⁵⁷ Alita Nurjannah, “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah), 22.

bahwa ia tertipu dalam jual beli, berkata: jika kamu menjual sesuatu, maka katakana tidak ada penipuan”.

Hak pilih persyaratan masuk dalam berbagai perjanjian permanen yang bisa dibatalkan. Adapun akad nikah, *thalaq* (perceraian), *khulu'* (gugatan cerai dari istri) dan sejenisnya tidak menerima hak pilih yang satu ini, karena semua akad tersebut secara asal tidak bisa dibatalkan. Demikian pula hak pilih ini (*khiyar syarat*) tidak berlaku pada akad atau perjanjian yang tidak permanen seperti akad *mudharabah* (bagi hasil) dan akad *syarikah* (kontrak kerjasama dalam usaha).⁵⁸

2) Masa Akhir *Khiyar Syarat*

Madzhab Hanabilah membolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 3 hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah-buahan maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi lazim.⁵⁹

c. *Khiyar Aib/Cacat*

1) Pengertian *Khiyar Aib*

Khiyar aib ialah *khiyar* yang disyariatkan karena tidak terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang baik diinginkan menurut kebiasaan

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 177.

⁵⁹ Daud Sukoco and Dara Ayu Okta Safitri Zulfatus Sa'diah, "Konsep *Khiyar* Pada Transaksi Ba'I Salam," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 1 (2022): 386, <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

masyarakat atau karena ada persyaratan atau karena ada praktek pengelabuhan. Dan yang dimaksud dengan kriteria yang diinginkan menurut kebiasaan masyarakat ialah tidak adanya cacat pada barang tersebut.⁶⁰

Menurut ulama fikih adalah: *“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad”*⁶¹

Khiyar aib dengan kata lain terdapat hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.⁶²

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah apabila akad batal dengan ucapan pembeli, “saya kembalikan,” tanpa membutuhkan keridhaan atau keputusan hakim, sebab khiyar aib menjadikan jual beli tidak lazim. Orang yang khiyar dibolehkan membatalkan akad tanpa seizin penjual atau keputusan hakim.⁶³

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 84.

⁶¹ Rachmat Syafé’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 104-105.

⁶² Alita Nurjannah, “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah), 24.

⁶³ Ibid, 26.

Khiyar 'aib bisa di jalankan dengan ketentuan syarat sebagai berikut.⁶⁴

- a) Cacat sudah ditemukan ketika akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, apabila terdapat 'aib setelah telah terima ada pengembalian barang.
- b) 'Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli, Adapun pembeli tidak mengetahui aib atas objek transaksi, baik Ketika melakukan akad atau setelah menerima akad, jika pembeli sudah mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak khiyar, karena pembeli sudah meridhainya.
- c) Tidak ada persyaratan baru'ah (cuci tangan) dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur

Hak khiyar aib akan berakhir dalam arti belaku transaksi tidak memilih hak opsional untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati aib terjadi hal hal berikut :

- a) Tidak segera mengembalikan (radd) komoditi
- b) komoditi telah dimanfaatkan seperti dipakai, disewakan, ataupun dijual. Karena tindakan tindakan yang seperti ini mengindikasikan rela dengan kondisi barang dan memilih untuk melangsungkan transaksi.⁶⁵

d. *Khiyar Ru'yah*

⁶⁴ Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'I Salam," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 1 (2022): 382–90, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

⁶⁵ Musthafa Al-khin, *Terjemah Al- Fiqh Al-Manhaj Ala Madzab Imam Syafii* (Jakarta: CV asy-Syifa, 2013), 21.

1) Pengertian *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad.⁶⁶ Kemudian setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju ia boleh membatalkannya. Adapun syarat berlakunya *khiyar ru'yah* adalah sebagai berikut: Objek akad harus berupa barang bukan uang. Dengan demikian dalam jual beli uang, *khiyar* tidak berlaku. Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku. Adapun yang mengugurkan *khiyar ru'yah* antara lain:

- a) Perbuatan iktihari, hal ini ada 2 macam yaitu: Kerelaan/persetujuan secara jelas (*shahih*).
- b) Kerelaan secara dilalah (*petunjuk*) yaitu seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat.

D. Kajian Hukum Perlindungan Konsumen

1. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

⁶⁶ Leni Masnidar Nasution, "Hak *Khiyar* Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)," *Jurnal Al-Fikru*, Vol. 13 No. 1 (2019): 12, <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/28>.

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, Istilah ini masih relative baru khususnya diindonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.⁶⁷

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsi.⁶⁸

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Bervariasinya produk yang semakin luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara

⁶⁷ Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 9.

⁶⁸ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visi Media, 2008), 1.

variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Perkembangan yang demikian tersebut, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁶⁹

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 UUPK adalah.⁷⁰

1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

⁶⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

⁷⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 25-26.

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum dimaksuskan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,serta negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menegemukakan, Perlindungan konsumen bertujuan :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan kerterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, menjelaskan istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). UUPK menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”⁷¹

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁷¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 15.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 UUPK, adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Hak Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 UUPK, pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak Pelaku Usaha menurut Pasal 6 UUPK, adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Pasal 7 UUPK, adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1986.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Soleh. *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- “Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 110/DSN-MUI/IX/2017,” n.d.
- Djam'an satori and Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Gemala Dewi. *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: CV.Diponegoro, 1992.
- Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media, 2008.

- Hardiansyah. *Metode Penulisan: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penulisan Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Leni Masnidar Nasution. "Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)." *Jurnal Al-Fikru* 13, no. 1 (2019): 12.
- Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moch. Anwar. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Al syarbini al khatib. *Terjemah: Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al Minhaj*. Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1997.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Musthafa Al-khin. *Terjemah Al- Fiqh Al-Manhaj Ala Madzab Imam Syafii*. Jakarta: CV asy-Syifa, 2013.
- Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Sayyid Sabiq. *Fiqhu As-Sunnah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. *Terj Fikih Sunnah Jilid 5 ,Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj Abdul Hayyie Al Kattani Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardawi. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

JURNAL

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal AL-ADALAH* 12, no. 4 (2015): 795.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah. "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mustashfa* 2, no. 2 (2017): 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.

M. Taufiq. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

Marnita, Hendriyadi, Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Asas* 11, no. 2 (2019): 104.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

Muhammad Yusuf, Edy Supriyadi. "Minimasi Penurunan Defect Pada Produk Meble Berbasis Polypropylene Untuk Meningkatkan Kualitas." *Jurnal Ekobisman* 4, no. 3 (2020): 224.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jeko.v4i3.1465>

Orin Oktasari. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 2 (2021): 5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i1.33634>.

Sa'diah, Zulfatus, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri. "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'I Salam." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Umi Kholifah. "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh NU Kultural Dan Tokoh NU Kultural." *Al-Mazahib Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2020): 3. <https://doi.org/http://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2214>.

SKRIPSI

Aldila Putra Setyawan. "Tanggung Jawab Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Donkids Konveksi Kediri)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Alita Nurjannah. "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan." *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*, 2018.

Ando Friska. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018, 17.

Anna Dwi Cahyani. "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebusan Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)." Skripsi, UIN Sunankalijaga, 2010.

Apriliyanti. *Praktek Jual Beli Borongan Pada Produksi Bawang Merah Di Desa Rato Ntb Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 2022, 2022.

Kamelia Rohmatika. "Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

Luxe Herlianti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di Lahan Dengan Sistem Borongan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

M Rizal N. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball' (Borongan) (Studi Kasus Di Pasae Cidu Makassar)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018.

Nur Habibbatur Rofiah. “Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung Dalam Pandangan Islam.” *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2018, 24.

Nurul Fadilah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pasar Panjang Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Radin Intan Lampung, 2019.

Reta Doana. “Penjualan Barang Cacat Dengan Sistem Obral Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Toko Pretty Kab Tulung Agung).” Skripsi, IAIN Tulung Agung, 2020.

Reza Fitri Lesdiana. “Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Sugiarti. “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Pa’baeng-Baeng Makassar).” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018.

WAWANCARA

Anggik, (Karyawan toko Bombay textile), Wawancara di Bidang Lapangan 24 Februari 2024

Asmawi, (Kepala UPT PasarBawah/Tengah Tanjung Karang), Wawancara, 30 November 2023

Feri, (Karyawan toko Prima Moda Textile), Wawancara di Bidang lapangan, 24 Februari 2024

Fitriyani, (Karyawan toko Prima Moda Textile), Wawancara di bidang Lapangan, 24 Februari 2024

Indah (Pembeli di toko Textile), Wawancara di Bidang lapangan, 28 Maret 2024

Intan, (Karyawan toko Bombay Textile), Wawancara di Bidang Lapangan, 24 Februari 2024

Ismi, (Karyawan toko Bombay Textile), Wawancara di Bidang Lapangan, 24 Februari 2024

Lim Handoko, (Pemilik Toko Star Textile), Wawancara di Bidang lapangan, 24

Februari 2024

Rifki, (Karyawan toko Sonia Textile), Wawancara di Bidang Lapangan, 24
Februari 2024

Rizal, (Karyawan toko Sonia Textile), Wawancara di Bidang Lapangan, 24
Februari 2024

Teti (Pembeli di Toko Textile), Wawancara di Bidang Lapangan, 28 Maret 2024

